



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMBERIAN UANG DUKA KEPADA
ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan belanja bantuan sosial pemberian uang duka kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian belanja bantuan sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pemberian Uang Duka kepada Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMBERIAN UANG DUKA KEPADA ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.
5. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan perlindungan masyarakat.
6. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
7. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

8. Belanja Bantuan Sosial Pemberian Uang Duka Kepada Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah Bantuan Sosial yang diberikan kepada ahli waris anggota Satlinmas yang meninggal dunia.
9. Uang duka adalah Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ada anggota Satlinmas yang meninggal.
10. Ahli waris adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta anggota Satlinmas yang meninggal, dalam hal ini mereka adalah suami atau istri, anak kandung atau anak angkat, orang tua dan saudara kandung.

BAB II

SUMBER DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang, masing-masing anggota Satlinmas menerima sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

BAB III

KRITERIA DAN PENETAPAN PENERIMA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 3

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada ahli waris anggota Satlinmas
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. suami atau istri;
 - b. anak kandung dan / atau anak angkat;
 - c. orang tua; dan/atau
 - d. saudara kandung.

- (3) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan urutan ahli waris.

Pasal 4

Pemberian Belanja Bantuan Sosial diutamakan bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang bukan perangkat desa dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Kedua

Penetapan Penerima

Pasal 5

- (1) Tata cara penetapan penerima Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati c.q Kepala Satpol PP, dengan dilampiri:
 - 1) Kartu Tanda Anggota Satlinmas asli;
 - 2) Fotokopi Surat /Akta Kematian yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah;
 - 3) Surat Keterangan Pengabdian sebagai anggota Satlinmas dari Desa/kelurahan;
 - 4) Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa/Kelurahan;
 - 5) Fotokopi surat nikah yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah;
 - 6) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah;
 - 7) Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah;dan
 - 8) Fotokopi buku rekening atas nama ahli waris.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian diajukan rekomendasi Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- c. Bupati mencantumkan nama Penerima Belanja Bantuan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari ahli waris dan anggota Satlinmas yang bersangkutan.
- (3) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata cara Penyaluran

Pasal 6

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan Keputusan Bupati kepada penerima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima Belanja Bantuan Sosial.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 7

Pertanggungjawaban Satpol PP atas pemberian Belanja Bantuan Sosial meliputi:

- a. Usulan calon penerima Belanja Bantuan Sosial dari Kepala Desa/Lurah;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa/Lurah;
- c. Persetujuan Bupati tentang penetapan daftar penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
- d. Bukti transfer dari bank yang ditunjuk kepada rekening masing-masing penerima atas pemberian Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 8

Kepala Satpol PP menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati.

Pasal 9

Realisasi Belanja Bantuan Sosial dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Kepala Satpol PP melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Satpol PP melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah c.q Bagian Administrasi Pembangunan dan Inspektorat paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Duka dan Tali Asih Bagi Anggota Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun 1993 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 109 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Duka dan Tali Asih Bagi Anggota Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2013 Nomor 109) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 September 2021
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev

Pembina

NIP. 19800417 200604 2 015